



BUPATI GRESIK

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI TIM PENCAPAIAN TARGET SURAT
KEPUTUSAN BERSAMA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SKB PBB)
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memacu target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dan memberikan stimulus bagi Tim Pencapaian Target Surat Keputusan Bersama Pajak Bumi Dan Bangunan (SKB PBB) Kabupaten Gresik Tahun 2010, khususnya Petugas Pemungut yang berprestasi dalam bentuk penghargaan atas upaya yang dilakukan maka perlu diberikan insentif yang disesuaikan dengan prestasi kerja yang telah diraih yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2010.
12. Keputusan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2001 tentang Penyerahan Tugas Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Buku I dan Buku II kepada Kepala Desa / Kelurahan diwilayah Kabupaten Gresik.
13. Keputusan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TIM PENCAPAIAN TARGET SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SKB PBB) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010**

Pasal 1

Memberikan insentif Bagi Tim Pencapaian Target Surat Keputusan Bersama Pajak Bumi Dan Bangunan (SKB PBB) Kabupaten Gresik Tahun 2010 dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Tim Pembina mendapatkan bagian sebesar Rp.30.000.000,-.
- b. Petugas Pemungut DPPKAD mendapatkan bagian sebesar Rp.210.000.000,-.
- c. Petugas Pemungut Kecamatan mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000.000,-.

- d. Petugas Pemungut Desa / Kelurahan mendapatkan bagian sebesar Rp.610.000.000,-.

Pasal 2

Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bupati mendapatkan bagian sebesar 29%;
- b. Wakil Bupati mendapatkan bagian sebesar 24%;
- c. Sekretaris Daerah mendapatkan bagian sebesar 24%;
- d. Kepala DPPKAD mendapatkan bagian sebesar 23%.

Pasal 3

Pembagian insentif kepada Petugas Pemungut DPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b yang tergabung didalam SKOM setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan berdasarkan penerimaan minimal PBB sebagai berikut :

- a. Untuk SKOM Bawean penerimaan minimal PBB Buku III, IV, V sebesar 100% dan Buku I dan II masing – masing untuk Kecamatan Tambak 56% dan Kecamatan Sangkapura 71% pada Tanggal 31 Agustus 2010 mendapatkan bagian sebesar 3,5%;
- b. Untuk SKOM Gresik penerimaan minimal PBB Buku III, IV, V sebesar 93% pada Tanggal 31 Agustus 2010 mendapatkan bagian sebesar 14,5%;
- c. Untuk SKOM Kebomas penerimaan minimal PBB Buku III, IV, V sebesar 74% pada Tanggal 31 Agustus 2010 mendapatkan bagian sebesar 19%;
- d. Untuk SKOM Manyar penerimaan minimal PBB Buku III, IV, V sebesar 84% pada Tanggal 31 Agustus 2010 mendapatkan bagian sebesar 18,5%;
- e. Untuk SKOM Cerme penerimaan minimal PBB Buku III, IV, V sebesar 63% pada Tanggal 31 Agustus 2010 mendapatkan bagian sebesar 6%;
- f. Untuk SKOM Sidayu penerimaan minimal PBB Buku III, IV, V sebesar 60% pada Tanggal 31 Agustus 2010 mendapatkan bagian sebesar 7%;
- g. Untuk SKOM Driyorejo penerimaan minimal PBB Buku III, IV,

- V sebesar 74% pada Tanggal 31 Agustus 2010 mendapatkan bagian sebesar 19,5%;
- h. Untuk Petugas OPS penerimaan minimal PBB Buku I, II sebesar Rp.2.200.000.000,- pada Tanggal 31 Agustus 2010 mendapatkan bagian sebesar 12%.

Pasal 4

- (1) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab mendapatkan bagian sebesar 24,00 %.
 - b. Koordinator SKOM mendapatkan bagian sebesar 19,00%.
 - c. Petugas SKOM mendapatkan bagian sebesar 57,00%.
- (2) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab mendapatkan bagian sebesar 16,00%;
 - b. Koordinator SKOM mendapatkan bagian sebesar 15,00%;
 - c. Pengawas SKOM mendapatkan bagian sebesar 25,00%;
 - d. Petugas SKOM mendapatkan bagian sebesar 44,00%.
- (3) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab mendapatkan bagian sebesar 13,00%;
 - b. Koordinator SKOM mendapatkan bagian sebesar 12,00%;
 - c. Pengawas SKOM mendapatkan bagian sebesar 20,00%
 - d. Petugas SKOM mendapatkan bagian sebesar 55,00%
- (4) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab mendapatkan bagian sebesar 13,00%;
 - b. Koordinator SKOM mendapatkan bagian sebesar 11,00%;
 - c. Pengawas SKOM mendapatkan bagian sebesar 28,00%;
 - d. Petugas SKOM mendapatkan bagian sebesar 48,00%.
- (5) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab mendapatkan bagian sebesar 25,00%;

- b. Koordinator SKOM mendapatkan bagian sebesar 19,00%;
 - c. Petugas SKOM mendapatkan bagian sebesar 56,00%.
- (6) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab mendapatkan bagian sebesar 24,00%;
 - b. Koordinator SKOM mendapatkan bagian sebesar 21,00%;
 - c. Petugas SKOM mendapatkan bagian sebesar 55,00%.
- (7) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab mendapatkan bagian sebesar 14,00%;
 - b. Koordinator SKOM mendapatkan bagian sebesar 13,00%;
 - c. Petugas SKOM mendapatkan bagian sebesar 73,00%.
- (8) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Koordinator OPS mendapatkan bagian sebesar 14,00%;
 - b. Petugas OPS mendapatkan bagian sebesar 86,00%.
- (9) Pemberian insentif sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf h apabila salah satu kelompok tidak mencapai target yang telah ditentukan maka insentif pada kelompok tersebut tidak akan dibagikan kepada kelompok lain.

Pasal 5

Pembagian insentif untuk Petugas Pemungut Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2006 tentang **Pedoman Penilaian Prestasi PBB di Kabupaten Gresik** akan diberikan pada **Bulan Panutan PBB** dan **pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran** kepada Kecamatan, yang penerimaan PBB nya menduduki rangking 1, 2, 3 akan mendapatkan bagian sebagai berikut:
 - a. Rangking 1 mendapatkan insentif sebesar Rp.2.250.000,-;
 - b. Rangking 2 mendapatkan insentif sebesar Rp.1.750.000,-.
 - c. Rangking 3 mendapatkan insentif sebesar Rp.1.000.000,-
2. Setelah dikurangi sebesar Rp.20.000.000,- pembagian insentif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c setelah dibulatkan 100% pembagiannya akan diberikan kepada Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kelompok I yang meliputi Kecamatan Gresik, Benjeng, Balongpanggang, Cerme apabila penerimaan PBB nya mencapai 80% pada Tanggal 31 Agustus 2010 akan mendapatkan bagian sebesar 29%;
 - b. Kelompok II yang meliputi Kecamatan Wringinanom, Panceng, Dukun, Kedamean apabila penerimaan PBB nya mencapai 70% pada Tanggal 31 Agustus 2010 akan mendapatkan bagian sebesar 22%;
 - c. Kelompok III yang meliputi Kecamatan Tambak, Menganti, Sangkapura, Kebomas, Bungah apabila penerimaan PBB nya mencapai 60% pada Tanggal 31 Agustus 2010 akan mendapatkan bagian sebesar 27%;
 - d. Kelompok IV yang meliputi Kecamatan Sidayu, Driyorejo, Manyar, Duduk Sampeyan, Ujung Pangkah apabila penerimaan PBB nya mencapai 55% pada Tanggal 31 Agustus 2010 akan mendapatkan bagian sebesar 22%;
3. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada angka 2 pembagiannya dibagi merata kepada Kecamatan dalam kelompok tersebut apabila penerimaan PBB nya mencapai prosentase sebagaimana yang telah ditentukan, namun apabila ada Kecamatan yang tidak mencapai penerimaan yang telah ditentukan dalam kelompok tersebut maka pemberian insentif akan dibagi merata kepada Kecamatan yang mencapai target dalam kelompok tersebut.
 4. Pembagian insentif kepada Kecamatan yang menerima pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah dibulatkan 100% pembagiannya akan ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Untuk Camat diberikan sebesar 70%;
 - b. Untuk Petugas Pemungut diberikan sebesar 30%;
 5. Pemberian insentif kepada Kecamatan yang 50% jumlah Desa diwilayahnya lunas pada saat jatuh tempo akan diberikan insentif prestasi sebesar Rp 10.000.000,00 dengan pembagian merata.
 6. Pemberian insentif kepada Kecamatan yang 100% jumlah Desa diwilayahnya lunas pada saat jatuh tempo akan

diberikan insentif prestasi sebesar Rp 5.000.000,00 dengan pembagian merata.

Pasal 6

Pembagian insentif untuk Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Desa / Kelurahan yang lunas 100% pada Tanggal 31 Agustus 2010 mendapatkan alokasi sebesar 98,29% atau Rp.599.575.000,-;
- b. Untuk Desa/Kelurahan yang bakunya diatas Rp 100.000.000,- apabila ada yang tidak lunas dan telah mencapai penerimaan minimal PBB nya sebesar 50% pada tanggal 31 Agustus 2010 mendapatkan sebesar 1,71% atau Rp. 10.425.000,-;

Pasal 7

- (1) Pembagian insentif untuk Petugas Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kelompok I adalah Desa yang lunas baku Rp. 0,- s/d Rp.25.000.000,- mendapatkan bagian sebesar 20,81%;
 - b. Kelompok II adalah Desa yang lunas baku Rp.25.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- mendapatkan bagian sebesar 28,77%;
 - c. Kelompok III adalah Desa yang lunas baku Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- mendapatkan bagian sebesar 29,20%;
 - d. Kelompok IV adalah Desa yang lunas baku Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,- mendapatkan bagian sebesar 14,30%;
 - e. Kelompok V adalah Desa yang lunas baku Rp.200.000.000,- keatas mendapatkan bagian sebesar 6,90%.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a s/d e pembagiannya dibagi secara merata kepada Desa / Kelurahan pada masing – masing Kelompok tersebut apabila penerimaan PBB nya lunas pada Tanggal 31 Agustus 2010, apabila dalam Kelompok tersebut ada Desa yang tidak lunas, maka insentif yang telah ditentukan dalam kelompok tersebut dibagi merata kepada Desa yang lunas dalam kelompok tersebut, namun apabila pada pelaksanaan Bulan Panutan PBB terdapat Desa / Kelurahan yang telah lunas PBB

